



**PUTUSAN**

**NOMOR : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :”

**PENGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara (Rumah atas nama Ibu Darmawani Harahap), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Penggugat serta saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 16 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/36/IX/2005 tanggal 17 September 2005;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Rumah paman Tergugat beralamat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua) orang yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan rumah tangga;
  - Tergugat sering mengungkit barang-barang yang dibeilkan keluarganya;
  - Tergugat sering mengusir Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
  - Tergugat pernah menghina Penggugat di tempat umum;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah, akibatnya Tergugat mengusir dengan cara memasukan semua pakaian Penggugat di dalam karung dan membuang pakaian tersebut keluar rumah hingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan masih ada komunikasi terkait anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

---

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku);

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 06 Mei 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : XXXX/36/IX/2005 tanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar sebagaimana ternyata dari Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menghina Penggugat di tempat umum ;
  - Bahwa puncaknya bulan Januari 2020 Penggugat minta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mengusir Tergugat ;
    - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 1 tahun lamanya;
    - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
    - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayuk sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan

---

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menghina Penggugat di tempat umum ;

- Bahwa puncaknya bulan Januari 2020 Penggugat minta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mengusir Tergugat ;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 03 Mei 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering mengungkit barang-barang yang dibeilkan keluarganya, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menghina Penggugat di tempat umum dan puncaknya bulan Januari 2020 Penggugat minta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mengusir Tergugat ;

---

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 4 bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar kalau terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menghina Penggugat di tempat umum ;
- Bahwa puncaknya bulan Januari 2020 Penggugat minta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mengusir Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضي

طلقة

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak*

*kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 H oleh kami dan **Askonsri, S.Ag.,MHI** sebagai Ketua Majelis **Drs. Syamsuddin, MH** dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agusalim, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**ASKONSRI, S.Ag.,MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYAMSUDDIN, SH.,MH**

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn



**AGUSALIM, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 440.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp. 10.000,-</u>                                      |
| J u m l a h          | Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor : 462/Pdt.G/2021/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)